



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2078/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG
TIM PANELIS UJI PUBLIK SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Kemahasiswaan dan Alumni telah mengusulkan Tim Panelis Uji Publik Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 3706/UN17/KM/2022, tanggal 5 Juli 2022, perihal Permohonan Surat Keputusan Penetapan Tim Panelis Uji Publik Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Panelis Uji Publik Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021, tentang Kementerian ,pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PANELIS UJI PUBLIK SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022
- Pertama : Mengangkat Tim Panelis Uji Publik Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan Anggaran DIPA BLU Unmul Tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 5 Juli 2022

REKTOR



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

(NIP. 19621231 199103 1024)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2-78 /UN17/ HK.02.03/2022

TANGGAL 5 JULI 2022

TENTANG TIM PANELIS UJI PUBLIK SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si	Pelindung	PNS
2.	Dr.Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P	Penanggungjawab	PNS
3	Dr. Aditya Irawan ,S.Pi., M.Si	Anggota	PNS
4.	Dr.Bibit Suhatmady,SPd., M.Si	Anggota	PNS
5.	Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si.	Anggota	PNS
6.	Drs. Haeruddin, M.Si.	Anggota	PNS
7.	Siti Maisaroh,SE.,M.Si	Anggota	PNS
8.	Hasyim, S.Sos.	Anggota	PNS
9.	Juari, SE,M.Si	Anggota	PNS
10.	Muhammad Syamsul Syata, S.Sos.,M.Si	Anggota	PNS
11.	Hj. Anissa Rahman, M.Si	Anggota	PNS
12.	Ardiansyah,A.Md	Anggota	PNS
13	Mariyani, S.P	Anggota	PNS
14.	Makhsum	Anggota	PNS
15.	Imee Latifah, S.Pi	Anggota	NON PNS
16.	Fajriani Achadhita, S.Kom., M.M	Anggota	NON PNS
17.	M. Faisal	Anggota	NON PNS
18.	Ari Wibowo, SH., M.H	Anggota	PNS
19.	Hartanto	Anggota	PNS
20.	Sulkarnain, S.Kom	Anggota	NON PNS
21.	Firdan Farezal, S.Kom	Anggota	NON PNS
22.	Satriani,SE., M.Si	Anggota	NON PNS
23.	Amiruddin	Anggota	NON PNS
24.	Sudadi	Anggota	PNS
25.	Yudha Hadiananto	Anggota	PNS
26.	Bachtiar Tamsi	Anggota	NON PNS

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si

NIP. 19621231 199103 1 024